



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2012/PA Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan *****, Kelurahan *****, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan *****, Kelurahan *****, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Agustus 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor 77/Pdt.G/2012/PA Tkl. yang mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada 12 September 1992 di Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, dengan



wali nikah paman yang bernama Dg. Tahiya dengan dinikahkan oleh imam setempat bernama H. Mile, Imam Pangkaje'ne, Desa Barugaya, Kecamatan *****
Kabupaten Takalar, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama H. Dg. Tarang dan C. Dg. Ngeppe dengan mas kawin berupa satu batang pohon kelapa dibayar tunai.

- Bahwa penggugat sewaktu menikah berstatus janda dan tergugat berstatus duda.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa penggugat selama menikah dengan tergugat tidak pernah memiliki bukti nikah, sedangkan penggugat membutuhkan untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat dalam perkara perceraian yang diajukan penggugat di Pengadilan Agama Takalar.
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah H. Mile, Imam Pangkaje'ne, Desa Barugaya, Kecamatan *****
Kabupaten Takalar selama satu tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan di Lingkungan *****
Kelurahan *****
Kecamatan *****
Kabupaten Takalar selama sembilan tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang, bernama Muhammad Akbar, laki-laki umur tiga belas tahun.
- Bahwa sejak akhir tahun 1993 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah setelah antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:



- a. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk berhenti.
- b. Tergugat selalu memukul penggugat disebabkan karena tergugat mabuk walaupun penggugat dalam keadaan hamil.
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat tersebut terjadi sejak akhir tahun 2011 yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal selama penggugat pergi meninggalkan tergugat dan pulang ke rumah orang tua penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama satu tahun. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah hingga sekarang.
 - Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang telah dijelaskan di atas antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar segera mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.



- Menetapkan sahnyalah pernikahan antara penggugat, Sunnia Dg. Ni'ni binti Buro dengan tergugat, TERGUGAT pada tanggal 12 September 1992 di Kecamatan *****¹, Kabupaten Takalar.
- Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang.

Bahwa dalam persidangan ketua majelis menyatakan bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka perkara ini tidak diadakan mediasi.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil dan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan penggugat, dan atas pertanyaan ketua majelis, penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa oleh karena dalam perkara cerai gugat ini juga dikomulasi dengan isbat nikah, maka majelis terlebih dahulu akan memeriksa mengenai isbat nikah yang diajukan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil mengenai isbat nikahnya, penggugat mengajukan seorang saksi yaitu SAKSI, yang memberikan keterangan di bawah supah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama Sunnia Dg. Ni'ni karena penggugat bersempu dua kali dengan istri saksi.
- Bahwa saksi kenal juga dengan suami penggugat bernama Supu Dg. Se're.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada waktu penggugat dengan tergugat dinikahkan dan melihat prosesi ijab qabulnya.
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 1992 di Desa Barugaya, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan penggugat dengan tergugat adalah paman penggugat yaitu saudara kandung ayah kandung penggugat bernama Dg. Tahiya.
- Bahwa ayah kandung penggugat pada waktu itu sudah meninggal dunia sedang saudara kandung penggugat yang laki-laki masih kecil (belum dewasa).
- Bahwa penggugat dengan tergugat dinikah kan oleh imam Pangkaje'ne, Desa Barugaya, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar karena imam tersebut mendapat penyerahan tauliyah dari paman penggugat untuk menikahkan penggugat.
- Bahwa saksi nikahnya adalah H. Dg. Tarang dan C. Dg. Ngeppe, dengan mahar berupa satu pohon kelapa dibayar tunai.
- Bahwa penggugat pada saat menikah berstatus janda yang suaminya telah meninggal, sedang tergugat berstatus duda yang istrinya juga sudah meninggal.
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan semenda, dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa pada pernikahan penggugat dengan tergugat tidak ada yang keberatan sampai sekarang.
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak pernah bercerai selama perkawinannya dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Akbar, umur tiga belas tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak pernah memiliki akta nikah, sedang penggugat membutuhkan bukti nikah dalam rangka untuk mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama Takalar.

Bahwa oleh karena penggugat tidak sanggup lagi menghadirkan saksi maka majelis memerintahkan kepada penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sebagaimana yang termuat dalam Putusan Sela Nomor 77/Pdt.G/2012/PA Tkl. tanggal 19 September 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Memerintahkan kepada penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) dengan rumusan sumpah yaitu “Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam gugatan saya tentang adanya pernikahan saya dengan suami saya yang bernama TERGUGAT adalah benar”.
2. Menanggihkan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat mengenai perceraian, dalam persidangan yang tertutup untuk umum penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu:

Saksi pertama, Norma binti Dg. Nuhung, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersepupu dua kali dengan penggugat.
- Bahwa saksi kenal juga dengan suami penggugat bernama Supu Dg. Se're.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di Dusun Pangkaje'ne, Desa Barugaya, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, kemudian pindah ke *****, Kelurahan *****, Kecamatan *****,



Kabupaten Takalar, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Akbar umur 13 tahun.

- Bahwa semula rumah tangga penggugat dengan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi pada akhir tahun 1993 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi.
- Bahwa sekarang ini penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering minum minuman keras.
- Bahwa saksi sering melihat tergugat minum minuman keras di rumah temannya.
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar sewaktu saksi ke rumah penggugat dan tergugat.
- Bahwa tergugat juga suka cemburu kalau penggugat keluar dan terlambat pulang.
- Bahwa tergugat pernah memukul penggugat sampai berbekas, hal tersebut saksi tahu karena diberitahu oleh penggugat, tetapi saksi melihat bekasnya.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak penggugat memasukkan gugatan cerainya pada Pengadilan Agama.
- Bahwa penggugat sekarang tinggal di rumah tantenya di Manynyampa, sedang tergugat tinggal di rumahnya di Malewang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal baik penggugat maupun tergugat tidak ada lagi yang saling mencari dan menemui dan tidak ada lagi yang saling mempedulikan keadaan masing-masing.

Saksi kedua, Mahmud Dg. Raga bin Mannallassi Dg. Duni, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa penggugat bersempu dua kali dengan istri saksi.
- Bahwa saksi kenal kenal juga dengan suami penggugat bernama Supu Dg. Se're.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di Dusun Pangkaje'ne, Desa Barugaya, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, kemudian pindah ke *****, Kelurahan *****, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Akbar umur 13 tahun.
- Bahwa semula rumah tangga penggugat dengan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi sekitar kurang lebih satu tahun terakhir rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi.
- Bahwa sekarang ini penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering minum minuman keras dan tergugat suka cemburu.
- Bahwa saksi sering melihat tergugat minum minuman keras di rumah temannya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar, tetapi sering kali apabila penggugat dengan tergugat selesai bertengkar baik penggugat maupun tergugat menyampaikan kepada saksi.
- Bahwa menurut informasi dari penggugat bahwa tergugat sering memukul penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak penggugat memasukkan gugatan cerainya pada Pengadilan Agama.
- Bahwa penggugat sekarang tinggal di rumah tantenya di Manynyampa, sedang tergugat tinggal di rumahnya di Malewang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal baik penggugat maupun tergugat tidak ada lagi yang saling mencari dan menemui dan tidak ada lagi yang saling mempedulikan keadaan masing-masing.

Bahwa terhadap keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkannya.

Selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan tergugat, serta telah mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan namun tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relas*) tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Takalar Nomor 77/Pdt.G/2012/PA Tkl. tanggal 30 Agustus 2012, tanggal 6 September 2012, masing-masing diterima langsung oleh tergugat namun tergugat tidak mau bertanda tangan, dan panggilan tersebut disampaikan dalam waktu yang tidak kurang dari tiga hari kerja dengan hari



persidangan, sehingga panggilan tersebut harus dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat adalah bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 September 1992 di Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah paman penggugat yang bernama Dg. Tahiya dengan dinikahkan oleh imam setempat bernama H. Mile, Imam Pangkaje'ne, Desa Barugaya, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama H. Dg. Tarang dan C. Dg. Ngeppe dengan mas kawin berupa satu batang pohon kelapa dibayar tunai, dan antara penggugat dan tergugat tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun-rukun saja namun sejak akhir tahun 1993 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk berhenti dan tergugat selalu memukul penggugat disebabkan karena tergugat mabuk walaupun penggugat dalam keadaan hamil.

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat tersebut terjadi sejak akhir tahun 2011 yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal dan selama penggugat pergi meninggalkan tergugat dan pulang ke rumah orang tua penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama satu



tahun. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa karena dalam perkara cerai gugat ini juga dikomulasi dengan isbat nikah, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai isbat nikah penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah mengajukan seorang saksi yang mengetahui dan menyaksikan langsung pernikahan penggugat dengan tergugat dan memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 September 1992 di Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah paman penggugat yang bernama Dg. Tahiya dengan dinikahkan oleh H. Mile, Imam Pangkaje'ne, Desa Barugaya, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama H. Dg. Tarang dan C. Dg. Ngeppe dengan mas kawin berupa satu batang pohon kelapa dibayar tunai, dan antara penggugat dengan tergugat tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut juga bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat sehingga keterangan saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat hanya mengajukan satu orang saksi saja yang mengetahui adanya pernikahan antara penggugat dengan tergugat, maka keterangan saksi tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara ini, karena keterangan seorang saksi saja belum mencapai batas minimal pembuktian, namun keterangan saksi tersebut barulah merupakan bukti awal adanya perkawinan antara penggugat dengan tergugat dan bukan berarti pernikahan penggugat dengan tergugat tidak terbukti sama sekali sehingga majelis bersepakat membebaskan kepada penggugat



untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) untuk melengkapi keterangan saksi tersebut sebagaimana yang tertuang dalam putusan sela yang lafaznya sebagai berikut:

“Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam gugatan saya tentang adanya pernikahan saya dengan suami saya yang bernama TERGUGAT adalah benar”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1940 KUH Perdata, sumpah tambahan (*suppletoir*) sifatnya memutuskan perkara, sehingga dengan adanya sumpah yang diucapkan oleh penggugat tersebut maka dalil-dalil gugatan penggugat sepanjang pernikahannya dengan tergugat telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian pernikahan penggugat dengan tergugat dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat sepanjang pernikahannya dengan tergugat maka majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 September 1992 di Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah paman penggugat yang bernama Dg. Tahiya dengan dinikahkan oleh imam setempat bernama H. Mile, Imam Pangkaje'ne, Desa Barugaya, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama H. Dg. Tarang dan C. Dg. Ngeppe dengan mas kawin berupa satu batang pohon kelapa.
- Bahwa penggugat sewaktu menikah berstatus janda dan tergugat berstatus duda.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan.



- Bahwa dari pernikahan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Akbar, laki-laki umur tiga belas tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis dapat mempertimbangkannya lebih jauh dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah perkawinan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dan dua orang saksi, serta ijab kabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali nikah dipertegas lagi dengan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam bahwa keberadaan seorang wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahnya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dilengkapi dengan sumpah (*soppletoir*) yang diucapkan oleh penggugat di persidangan, maka terbukti bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat telah dilaksanakan dengan wali nikah yang berhak yaitu saudara kandung ayah kandung penggugat yang bernama Dg. Tahiya karena ayah kandung penggugat pada waktu itu telah meninggal lebih dahulu, sedang saudara kandung laki-laki penggugat masih kecil (belum dewasa), ijab qabulnya dilaksanakan oleh H. Mile, Imam Pangkaje'ne, Desa Barugaya, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, yang saksi nikahnya masing-masing bernama H. Dg. Tarang dan C. Dg. Ngeppe dengan mahar berupa satu batang pohon kelapa.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disebabkan karena pertalian nasab, kerabat semenda, dan



karena pertalian susuan serta hal-hal yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dilengkapi dengan sumpah penggugat, larangan-larangan yang dimaksud tersebut tidak terdapat pada pernikahan penggugat dengan tergugat, dengan demikian pernikahan penggugat dengan tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 14 selain tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa walaupun perkawinan penggugat dengan tergugat dilaksanakan pada tahun 1992, namun karena perkawinannya dimohonkan untuk disahkan dalam rangka untuk mengajukan gugatan perceraian dengan tergugat, maka permohonannya dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan penggugat agar pernikahannya dengan tergugat disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam hal perkara cerai gugat yang diajukan oleh penggugat, yang menjadi masalah pokok adalah apakah dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena adanya sikap tergugat yang suka mabuk-mabukan dan sudah sulit untuk berhenti, tergugat selalu memukul penggugat disebabkan karena tergugat mabuk walaupun penggugat dalam keadaan hamil yang kemudian antara penggugat dan tergugat tersebut terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya sepanjang dalil-dalil mengenai perceraian, penggugat dalam gugatannya juga mengajukan permohonan isbat nikah sebagai dasar adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat untuk mengajukan perceraian.

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah dapat membuktikan adanya pernikahan antara penggugat dengan tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, sehingga berdasarkan hal tersebut maka terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian meskipun tidak ada bantahan tergugat terhadap dalil-dalil gugatan penggugat dengan ketidakhadiran tergugat dalam persidangan, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan penggugat dan tergugat apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka tidak memungkinkan untuk mendengar keterangan saksi yang dekat hubungannya dengan tergugat, maka majelis merasa cukup dengan mendengar keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan penggugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah mengajukan juga dua orang saksi yaitu Norma binti Dg. Nuhung dan Mahmud Dg. Raga bin Mannallassi Dg. Duni dan saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan



penggugat karena selain bertetangga, juga mempunyai hubungan keluarga, dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua serta relevan dengan perkara tersebut, dan kedua saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya bahwa awalnya penggugat dengan tergugat pernah rukun dalam rumah tangganya dan telah melahirkan seorang anak yang bernama Muhammad Akbar, dan telah terjadi perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang disebabkan tergugat sering minum minuman keras, yang pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat selama lebih satu bulan dan selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada lagi yang saling mencari dan menemui dan tidak ada lagi yang mempedilkan keadaan masing-masing, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang tidak dapat dibuktikan dalam persidangan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pada awalnya pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Akbar, namun sekarang ini penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan yang disebabkan tergugat suka minum minuman keras, bahkan sekarang penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal



selama satu bulan lebih tanpa ada lagi yang saling mencari dan menemui dan tanpa saling mempedulikan keadaan masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis menyimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan yang dikarenakan tergugat mempunyai sifat yang suka minum minuman keras yang pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat selama satu bulan lebih tanpa saling mencari dan menemui dan tanpa saling mempedulikan keadaan masing-masing.

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal tersebut, dan selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada lagi yang saling mencari dan menemui juga tidak ada lagi yang saling mempedulikan keadaan masing-masing, padahal tempat tinggal penggugat dengan tempat tinggal tergugat tidak terlalu berjauhan, hal tersebut juga mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa oleh karena penggugat bertempat tinggal di Kecamatan *****
Kabupaten Takalar dan tergugat bertempat tinggal di Kecamatan *****
Kabupaten Takalar, sedang perkawinan penggugat dengan tergugat dilaksanakan di Kecamatan *****
Kabupaten Takalar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka secara *ex officio* majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *****
Kabupaten Takalar, dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya secara verstek.
3. Menyatakan perkawinan penggugat (Sunnia Dg. Ni'ni binti Buro) dengan tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 1992 di Kecamatan *****
Kabupaten Takalar.



4. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (Sunnia Dg. Ni'ni binti Buro).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Takalar dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
6. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu, tanggal 19 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 3 Zulkaidah 1433 H. oleh Dra. Nurhaniah, M.H., ketua majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Hadrawati, S.Ag., M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan dibantu oleh Sufiaty, S.H., panitera pengganti, yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. M. Thayyib HP

ttd.

Hadrawati, S.Ag., M.HI.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Nurhaniah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sufiaty, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp180.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 6.000,00

6. Jumlah : Rp271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)